

**DISPARITAS PENUNTUTAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI RIAU**

**Oleh : Tri Wulandari Adhyaksa
Pembimbing 1 : Mukhlis. R, SH.,MH
Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH
Alamat : Jl. Pengambang Jaya Nomor 7
Email :adhyaksa_wulandari@ymail.com - Telepon : 081272902730**

ABSTRACT

Attorney who is given the authority to conduct the prosecution of corruption cases seem less than optimal so that corruption cases has increased from year to year , although in this case the criminal decisions handed down by the judge but the prosecutor gave the facts to the judge for a legal verdict . so the purpose of the imposition of criminal sanctions in an effort to tackle corruption cases do not provide a deterrent effect against perpetrators . In making the charges in several corruption cases , the public prosecutor in the case ensnare the perpetrators either same or different from the same article . As for the purpose of writing this thesis , namely : First , to know how to overcome the disparity of prosecution of corruption cases in the jurisdiction of the High Court of Riau , Second, to determine the Attorney constraints in conducting prosecution of corruption crimes in the jurisdiction of the High Court of Riau. The conclusion that can be derived from research First , to address the disparity in the prosecution of corruption cases that follow pidan : Creating Refers Charges In Law and Related Regulations , Guidelines for Criminal Prosecution , Directive Leadership . Second , constraints in doing Prosecution Attorney Corruption Case in High Court jurisdiction Riau , namely : first defendant Blurred / List People Search (DPO) and Decision of Judge Not Match With Prosecution Demands / straatmach .

Keywords : Disparity in Criminal - Attorney - Prosecution - Corruption

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis* (*procureur die de procesvoering vaststelt*), Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).¹ Pandangan negatif yang muncul selama ini adalah karena fungsi hukum dipandang lebih merupakan alat kekuasaan negara, baik dalam *law enforcement* maupun dalam *law making process*, bukan diarahkan untuk mengayomi masyarakat. Lebih jauh lagi ada pandangan sinis yang mengatakan bahwa menjadi komoditas bisnis karena dipakai untuk memperjual belikan perkara.²

Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), maka dimungkinkan pula Kejaksaan

diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan Undang-Undang yang lain selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia misalnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan data yang saya peroleh dari pihak kejaksaan yang menangani perkara tindak pidana korupsi terdapat peningkatan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2011 sampai tahun 2013.

Dalam membuat dakwaan di beberapa perkara tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum menjerat pelaku baik dalam perkara sama ataupun berbeda dengan pasal yang sama. Tetapi dalam penerapan tuntutan pidana badan, denda, dan uang pengganti berbeda satu sama lain. Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ukuran tuntutan pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan jumlah kerugian negara yang disebabkan.

Dalam Kasus tindak pidana korupsi penyimpangan kredit 81 debitur anggota koperasi tani nelayan andalan pelalawan tahun 2006 pada Bank Riau cabang Pembantu rumbai, tersangka Ali Luis Yus sebagai Ketua Koperasi Tani Nelayan Andalan Kabupaten Pelalawan dan Khairul Rusli pimpinan Bank Riau cabang pembantu Rumbai dijerat pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum menuntut ali luis yus 1 tahun 6 bulan penjara dan denda

¹ Marwan Effendy, Kejaksaan RI posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka utama, Jakarta: 2005 Hlm. 105.

² Ibid

Rp.50.000.000,- subsidair 3 bulan sedangkan Khairul Rusli 4 tahun penjara dan denda Rp.300.000.000,-subsideir 3 bulan. Dalam amar putusan hakim menjatuhkan ali luis yus dengan pidana penjara 4 tahun, denda Rp.250.000.000,- uang pengganti Rp.250.000.000,-subsideir 3 bulan. Sedangkan Khairul Rusli dijatuhkan 7 tahun pidana penjara, denda Rp.300.000.000,- uang pengganti Rp.325.000.000,- subsideir 6 bulan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: ***“Disparitas Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Cara Mengatasi Disparitas Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau ?
2. Apa Sajakah Kendala Kejaksaan dalam melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau ?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam mengatasi kendala penuntutan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui cara mengatasi Disparitas penuntutan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.
- b. Untuk mengetahui kendala Kejaksaan dalam melakukan Penuntutan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam mengatasi kendala penuntutan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Bagi Penulis
Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik
Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait
Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai efektivitas penuntutan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penuntutan

Dalam Undang-Undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh kitab Undang-Undang hukum acara pidana Nomor 8 tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP, tercantum definisi penuntutan sebagai berikut; Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa

dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.³

Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan republik Indonesia yang selanjutnya tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, yang menyatakan bahwa kekuatan untuk melaksanakan penuntutan itu dilakukan oleh Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan (Pasal 30), yaitu ;

1. Melakukan penuntutan; Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
3. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melengkapi pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan

pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak (Kelsen).⁴

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya di percaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikat nya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.⁵

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian hukum sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitan terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.⁶ Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai Disparitas Penuntutan Perkara Tindak Pidana

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 Butir 7

⁴ Purnadi Purbacaraka. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan. Alumni, Bandung: 1977, hlm. 77.

⁵ Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 55.

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Op cit, hlm. 52.

Korupsi di Wilayah Hukum
Kejaksaan Tinggi Riau.

2) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian tersebut di lakukan di Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau. Banyaknya pejabat dan instansi pemerintah diprovinsi Riau yang terjerat perkara tindak pidana korupsi menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai Disparitas penuntutan yang di lakukan kejaksaan Tinggi Riau selaku salah satu institusi penegak hukum yang juga bertanggungjawab untuk memberantas tindak pidana tersebut.

3) Populasi

Populasi atau *Universe* merupakan jumlah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.⁷ Adapun yang dijadikan *populasi* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
2. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau
3. Kasi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau
4. Ka Humas pada Asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Riau
5. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau

4) Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :⁸

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tetang pemberantasan Tindak pidana korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara

⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

⁸ Amirudin Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32.

lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁹ Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Kasi Penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Ka Humas pada Asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Mengatasi Disparitas Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap suatu tindak pidana yang sama.¹¹ Disparitas pidana tersebut timbul karena adanya tuntutan pidana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan penjatuhan hukuman pidana yang di putuskan hakim di pengadilan yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta hukum yang diajukan jaksa penuntut umum di muka pengadilan. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur Jaksa penuntut umum dan hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

Kejaksaan Tinggi Riau sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting dalam memberantas tindak pidana korupsi, diberikan wewenang dalam hal melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kejaksaan Tinggi Riau yang berwenang melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, dalam hal ini peranan kejaksaan mengatasi disparitas penuntutan kasus tindak pidana korupsi melakukan berbagai peranan. Adapun peranan kejaksaan

⁹Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.95

¹⁰Ibid, hlm 100.

¹¹<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2388>, di akses tanggal 10 april 2014

untuk mengatasi disparitas penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau adalah :¹²

1. Membuat Dakwaan Mengacu Pada Undang-Undang dan Peraturan Terkait

Dalam melakukan penuntutan, kejaksaan memberikan dakwaan dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pembuatan tuntutan pidana mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu kejaksaan juga mempunyai Pedoman tersendiri dalam membuat dakwaan kasus tindak pidana korupsi khusus untuk Internal kejaksaan sendiri yaitu Surat Edaran dari kejaksaan Agung SE 001/J.A/4/1995 tentang pedoman tuntutan pidana dengan maksud untuk mewujudkan tuntutan pidana :¹³

1. Yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
2. Membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak

pengecahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya;

3. Menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan sejalan, dengan asas bahwa kejaksaan adalah satu atau tidak bisa dipisahkan;
4. Menghindari adanya disparitas tuntutan pidana yang lainnya, dengan memperhatikan faktor kasuistik pada setiap perkara pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE 003/A/J.A/01/2010 tentang pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi. Sehubungan telah ditetapkannya Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/A/JA/01/2010 tentang pengendalian penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka untuk mencegah atau meminimalkan disparitas tuntutan pidana, dipandang perlu untuk ditetapkan pedoman penuntutan pidana korupsi.¹⁴

2. Pedoman Penuntutan Pidana

Sebelum mengajukan tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum harus membuat rencana tuntutan dengan memperhatikan :¹⁵

1. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh kepala Kejaksaan Negeri Untuk perkara tindak pidana korupsi dengan nilai

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Ermi Wati SH. Jaksa Fungsional pada Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau. Hari Jum'at Tanggal 28 Maret 2014, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Ermi Wati SH. Jaksa Fungsional pada Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau. Hari Jum'at Tanggal 28 Maret 2014, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Matahar Staff penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau. Hari Jum'at Tanggal 28 Maret 2014, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Matahar Staff penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau. Hari Jum'at Tanggal 28 Maret 2014, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

kerugian negara atau perekonomian negara Rp. 5 (Lima) Milyar ke bawah maka pengendalian perkara dilakukan kepala Kejaksaan Negeri termasuk rencana tuntutan Pidana tetapi tetap harus dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

2. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh kepala Kejaksaan Tinggi

Untuk perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara atau perekonomian negara Rp. 10 (sepuluh) Milyar ke bawah atau perkara yang menarik perhatian masyarakat dalam lingkup Kabupaten atau Kota karena terdakwanya Kepala Pemerintahan Kabupaten atau Kota, Aparat Penegak Hukum atau Tokoh Agama atau masyarakat setempat, rencana tuntutan dibuat oleh jaksa penuntut umum kejaksaan negeri yang bersangkutan tetapi pengendaliannya dilakukan oleh kepala Kejaksaan Tinggi selanjutnya harus dilaporkan kepada Kejaksaan Agung.¹⁶

Kepala Kejaksaan Negeri mengirimkan rencana tuntutan disertai pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan menggunakan formulir model P-41 keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992.

3. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan

oleh kepala Kejaksaan Agung.

Untuk perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara atau perekonomian negara di atas Rp. 10 (sepuluh) Milyar atau yang menarik perhatian masyarakat dalam lingkup Provinsi karena terdakwanya Kepala Pemerintahan provinsi, Aparat Penegak Hukum atau Tokoh Agama atau masyarakat setempat, atau perkara yang mendapat atensi Pimpinan Kejaksaan Agung, maka pengendaliannya dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.¹⁷

Rencana tuntutan dibuat oleh Jaksa penuntut umum kejaksaan negeri yang bersangkutan yang pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, setelah itu Kepala Kejaksaan Tinggi mengirimkan rencana tuntutan disertai pertimbangannya kepada Kepala jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan menggunakan formulir model P-41 keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-120/J.A/12/1992 tanggal 31 Desember 1992.

3. Petunjuk Pimpinan

Untuk menghindari suatu perkara tindak pidana korupsi lepas dari segala tuntutan hukum (*anslaag van alle rechts vervolging*), yang dinilai sebagai kegagalan dalam penuntutan, yang berpengaruh terhadap citra kejaksaan, Kejaksaan Tinggi Riau

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhzan, SH. MH, Ka Humas pada Asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Hari Kamis Tanggal 30 Januari 2014, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhzan, SH. MH, Ka Humas pada Asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Hari Kamis Tanggal 30 Januari 2014, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

selaku pengendali penanganan tindak pidana korupsi senantiasa meningkatkan profesionalisme jaksa pada jajarannya dengan mempedomani surat Edaran dan berbagai petunjuk teknis dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai petunjuk agar tidak terjadi kegagalan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Saat ini sering terjadi ketidaksesuaian ataupun penyelewengan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia yang berbuat melebihi kewenangannya (tidak sesuai dengan dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan). Kejaksaan sebagai aparat penegak yang diharapkan masyarakat untuk menegakan keadilan harus bersikap profesional dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, menyusun dakwaan setimpal dengan akibat dari perbuatannya dan bisa memberikan efek jera bagi pelaku selanjutnya orang yang ingin mencoba melakukan tindak pidana korupsi.

Jadi dengan adanya tahapan-tahapan yang ada di internal kejaksaan itu sendiri mulai dari proses persidangan sampai pada tahap proses kesimpulan akhir sebelum tuntutan pidana dibacakan oleh jaksa penuntut umum dimuka persidangan diharapkan bisa menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi khususnya dalam membuat dakwaan/tuntutan dengan banyaknya tahapan yang harus dilalui.

B. Kendala Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau

Kejaksaan Tinggi Riau sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan penuntutan tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala yang terjadi dilapangan. Beberapa kendala yang ada di Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi :

1. Terdakwa Kabur/Daftar Pencarian Orang (DPO)

Di beberapa kasus tindak pidana korupsi pada prakteknya dalam proses persidangan baik dalam tahap penuntutan sampai pada tahap pembacaan putusan di pengadilan ada terdakwa yang kabur atau menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga dalam pembacaan putusan pengadilan terjadi putusan in absentia, dimana pembacaan putusan tanpa dihadiri terdakwa. Bigitu perkara dilimpahkan kepengadilan, tanggung jawab atas terdakwa dilimpahkan kepada pengadilan bukan menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan. Dalam hal terdakwa kabur maka menjadi kendala tersendiri bagi jaksa penuntut umum selaku eksekutor. Sehingga jaksa penuntut umum hanya bisa melakukan eksekusi selain terdakwa.¹⁸

¹⁸ Hasil Wawancara dengan *Bapak Matahar* Staff penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau. Hari Jum'at Tanggal 28 Maret 2014, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

2. Putusan Hakim Tidak Sesuai Dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum/*straatmach*

Selama ini banyak kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi belum dapat dikembalikan sepenuhnya kepada Negara. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya kendala-kendala yang dihadapi kejaksaan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan terutama dalam pelaksanaan eksekusi perkara-perkara tindak pidana korupsi.¹⁹

Walaupun Kejaksaan melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sudah memberikan dakwaan yang maksimal sesuai dengan kerugian yang dialami negara akibat dari perbuatan pelaku berdasarkan Undang-Undang dan peraturan teknis yang ada di dalam internal kejaksaan sendiri. Tuntutan yang diberikan jaksa penuntut Umum tidak bisa diterapkan lebih efektif karena dalam prakteknya putusan hakim terkadang tidak sesuai dengan tuntutan diberikan Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga hal ini menjadi kendala tersendiri bagi Kejaksaan sebagai jaksa penuntut Umum yang mempunyai peran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa melalui penuntutan.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Dalam Mengatasi Kendala Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di

¹⁹Hasil Wawancara dengan *Bapak Matahar* Staff penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau. Hari Jum'at Tanggal 28 Maret 2014, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau

Upaya yang di lakukan Kejaksaan Tinggi Riau dalam mengatasi kendala penuntutan perkara tindak pidana korupsi :

1. Dalam hal terdakwa kabur maka upaya yang dapat dilakukan oleh kejaksaan selaku eksekutor yaitu dengan cara membuat surat daftar pencarian orang dengan melampirkan identitas dan data-data lain yang bersangkutan dengan terdakwa serta menyebarkan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan pihak Kepolisian agar masyarakat yang mengetahui dimana keberadaan tersangka tersebut, masyarakat bisa memberikan informasi kepada pihak kejaksaan ataupun pihak aparat penegak hukum yang berwenang dan melakukan penyadapan terhadap keluarga tersangka daftar pencarian orang dengan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Republik Indonesia,²⁰
2. Dalam hal Putusan Hakim Tidak Sesuai Dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum/*straatmach*, upaya hukum yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam hal putusan majelis hakim dan tuntutan yang diberikan jaksa penuntut Umum tidak *conform* yaitu :²¹
 1. Upaya hukum Banding

²⁰ Hasil Wawancara dengan *Bapak Matahar* Staff penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau. Hari Jum'at Tanggal 28 Maret 2014, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

²¹ Hasil Wawancara dengan *Bapak Matahar* Staff penuntutan pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau. Hari Jum'at Tanggal 28 Maret 2014, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

Upaya hukum pada pengadilan tingkat pertama ini dilakukan jika amar putusan majelis hakim tidak *conform* dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum. Baik itu terhadap pidana badan, denda ataupun uang pengganti. Walaupun putusan pidana badan yang harus dijalani *conform* dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum, tetapi dikarenakan *straatmach* hukuman denda dan uang pengganti oleh penuntut umum berbeda dengan putusan majelis hakim, maka penuntut umum wajib menyatakan Banding.

Upaya hukum Banding juga dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal jika terdakwa tidak menerima isi dari amar putusan hakim dan mengajukan Banding terhadap putusan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum juga harus mengajukan Banding.

2. Upaya hukum Kasasi Upaya hukum pada pengadilan tingkat Tinggi ini dilakukan jika amar putusan majelis hakim tidak *conform* dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum. Baik itu terhadap pidana badan, denda ataupun uang pengganti. Walaupun putusan pidana badan yang harus dijalani *conform* dengan tuntutan Jaksa penuntut Umum, tetapi dikarenakan *straatmach* hukuman denda dan uang pengganti oleh penuntut umum berbeda dengan putusan majelis hakim, maka penuntut umum wajib menyatakan kasasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara mengatasi disparitas penuntutan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau, yaitu: *pertama* Membuat Dakwaan Mengacu Pada Undang-Undang dan Peraturan Terkait. *Kedua*, Pedoman Penuntutan Pidana. *Ketiga*, Petunjuk Pimpinan. Namun peranan kejaksaan dalam mengatasi disparitas penuntutan perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau belum optimal hal ini dikarenakan adanya Kendala dalam pelaksanaannya.
2. Kendala Kejaksaan dalam melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau, yaitu: *pertama* Terdakwa Kabur/Daftar Pencarian Orang (DPO). *Kedua*, Putusan Hakim Tidak Sesuai Dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum/*straatmach*.
3. Upaya yang dilakukan oleh kejaksaan Tinggi Riau dalam mengatasi kendala Kejaksaan dalam melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau, yaitu: *pertama*, membuat surat daftar pencarian orang dengan melampirkan identitas dan data-data lain yang bersangkutan dengan terdakwa serta menyebarkan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan pihak Kepolisian agar masyarakat yang mengetahui dimana keberadaan tersangka tersebut, masyarakat bisa memberikan informasi. *Kedua*, Upaya hukum yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam hal putusan majelis hakim dan tuntutan yang diberikan jaksa penuntut Umum tidak *conform* maka Jaksa Penuntut Umum melakukan Upaya hukum Banding untuk pengadilan tingkat pertama sedangkan Upaya hukum Kasasi

dilakukan untuk pengadilan tingkat Tinggi.

B. Saran

1. Diperlukan suatu landasan atau dasar yang menjadi patokan bagi Jaksa penuntut Umum dan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara yang lebih jelas tentang standarisasi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.
2. Dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sudah sewajarnya diawali dengan membenahi sistem pengawasan terhadap masing-masing lembaga penegak hukum untuk memelihara profesi hukum menjadi lebih baik.
3. Pembuat undang-undang harus merumuskan ulang sanksi pidana minimum dan maksimum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal 2 dan pasal Selain itu, Mahkamah Agung harus membuat pedoman pemidanaan untuk hakim sebagai standarisasi, terutama dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrianto, Nico dan Ludy Prima Johansyah, 2010, *Korupsi di Daerah Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atma sasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Baringbing, RE, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Chaerudin, et. al., 2008, *Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi : Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*, Rajawali pers, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta.
- Gatot, R. M., dan P. Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2000, *Pembahasan, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husen Alatas, Syeh, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Kaligis, O.C., 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Jakarta.
- Logman, Loebby, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Lubis , Mochtar dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Cetak ke-3, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Poerwodiminto , W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, 1977, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Menumbuhkan dan Mengembangkan Disiplin Nasional*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rm, Suharto, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Simanjuntak , Osman, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta.
- Syamsudin, Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surachman, R.M. dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suripto , R. M. Panda, Nababan, 1988, *Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan*, Yayasan Keadilan, Jakarta.
- Wisnubroto, AL dan G.Widiatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widyasa, Haryadi, 2002, *Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis penyelesaian Tindak Pidana Khusus*, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- Zainal Askin, Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor
4150.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4401.

C. Website

<http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum.html>,
diakses, tanggal 18
November 2013

www.kejaksaan.go.id, diakses, tanggal
5 Desember 2013.

<http://m.antaranews.com/berita/410805/standar-pasti-durasi-pidana-penjara-diperlukan>, diakses,
tanggal, 24 februari 2014.

<http://kbbi.web.id/disparitas>. diakses,
tanggal 24 februari 2014.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a9e16b50814/solusi-problematika-disparitas-pemidanaan-korupsi>, diakses
tanggal 4 Mei 2014

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2388>,
di akses tanggal 10 april 2014